

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan negara terbesar yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga penerimaan pajak akan sangat diharapkan oleh pemerintah. Wajib Pajak (WP) terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan terdiri dari seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan Komanditer (CV), dll yang memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Negara sudah memberikan kepercayaan (*self-assesment*) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajak secara masing-masing jadi semua kembali kepada rasa tanggung jawab masing masing kepada negara.

Perbedaan kepentingan dari fiskus (pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan) yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Bagi wajib pajak, pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak merupakan beban itu karena di dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetor oleh perusahaan kepada negara tergantung dari besarnya laba yang dihasilkan perusahaan selama satu tahun. Maka dari itu, banyak cara yang dilakukan oleh banyak perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memitigasi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan. Bagi negara yang menjadikan sektor pajak sebagai sektor utama untuk pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika wajib pajaknya masih sering melakukan penghindaran pajak. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak seperti kepemilikan institusional,

profitabilitas dan kompensasi eksekutif. Kepemilikan institusional dapat memiliki pengaruh dengan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Damayanti & Susanto, 2015). Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimilikinya, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2014). Perusahaan dengan proporsi saham kepemilikan institusional yang tinggi semakin efektif melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga meminimalisir manajemen dalam melakukan tindakan ilegal berupa penghindaran pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh dalam penghindaran pajak. Profitabilitas itu sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi suatu perusahaan. Profitabilitas adalah salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali (Rosalia & Sapari, 2017). Selanjutnya kompensasi eksekutif juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu memberikan kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi maka ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Terkait penelitian ini terdapat fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh IKEA, sebuah perusahaan ritel perabotan untuk rumah tangga yang bermarkas di Swedia dan memiliki toko di Indonesia. Ikea dituduh menghindari

pajak hingga mencapai 1 miliar Euro (sekitar USD1,1 miliar atau Rp14,7 triliun) untuk kurun waktu 2009 sampai dengan 2014. Ikea dinilai secara sengaja melakukan rekayasa pajak dengan memindahkan keuntungan (*profit shifting*) dari seluruh gerainya di Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dari Belanda, uang- uang itu akan berakhir di Lichtenstein atau Luxembourg, negara bebas pajak (*tax haven*). Untuk tahun 2014 sendiri, Ikea menghindari kewajiban membayar pajak hingga mencapai USD39 juta di Jerman, USD26 juta di Perancis, dan USD13 juta di Inggris. Negara-negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diperkirakan kehilangan antara USD8,5 juta hingga USD11,2 juta dari penghindaran pajak yang dilakukan Ikea. Sebagai contoh skema yang dilakukan adalah Ikea mengakali pembayaran royalti, bunga atau tagihan lainnya di anak perusahaannya. Misalnya, Ikea seharusnya membayar pajak (di negara yang menerapkan pajak tinggi) royalti sebesar 3 persen kepada anak perusahaannya, Inter Ikea Group di Belanda (negara yang tidak menerapkan pajak tinggi). Dengan melakukan itu, Ikea menghindari membayar pajak sebesar 35 persen (di Belgia) hingga 64 persen (di Perancis) dari keuntungan sebenarnya. Profit shifting atau rekayasa pajak sebenarnya adalah praktik umum yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Eropa. Mereka mendirikan kantor pusat di negara rendah pajak, seperti Irlandia atau Luxembourg, dan kemudian menyalurkan sebagian besar keuntungannya melalui corong itu (Nirmala, 2016). Dalam fenomena ini IKEA disinyalir memanfaatkan celah hukum dengan cara melakukan *Profit Shifting*. *Profit Shifting* yaitu memindahkan keuntungan perusahaan satu kepada perusahaan lainnya yang merupakan afiliasi (masih memiliki hubungan kepemilikan). Ikea memindahkan keuntungannya dari negara yang memiliki pajak tinggi ke negara yang memiliki pajak yang rendah bahkan tidak ada pajak sama sekali. Hal ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak menjadi rendah. Selain itu IKEA juga mengecilkan labanya dengan pembebanan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama.

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi eksekutif dengan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian masih berbeda-beda. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh (Mahulae, dkk 2016) menggunakan 45 sampel perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu dapat mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Sedangkan menurut (Sandy & Lukviarman, 2015) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013 menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimana tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki oleh sebuah institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap praktik penghindaran pajak.

Beberapa peneliti lain juga mengungkapkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya adalah penelitian (Subagiastra dkk, 2016) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini ditunjukkan dengan tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Sedangkan menurut (Rosalia dan Sapari, 2017) menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dalam penelitian ini selama tahun 2012-2015. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal itu karena penghindaran pajak merupakan aktivitas beresiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Penghindaran pajak juga dapat membebankan biaya yang signifikan termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Dalam penelitian lain (Hanafi & Harto, 2014) menggunakan *property*, *real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2010-2012 menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini dibuktikan dengan kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik agar upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga eksekutif tersebut akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya agar semakin efisiensinya pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut (Putri, 2014) menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2012 dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena buruknya nilai perusahaan menyebabkan setiap peningkatan penyesuaian kepentingan antara eksekutif perusahaan dan pemegang saham menjadi alasan utama yang mendorong manajer mengurangi tingkat penghindaran pajak yang menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, tetapi hubungan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki nilai baik, penyesuaian antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku.

Dari hasil penelitian tersebut masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, dan berdasarkan fenomena yang terjadi maka timbul keinginan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi eksekutif.

I.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian di rumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- c. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara empiris kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui secara empiris profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui secara empiris kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan serta mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan Penghindaran Pajak.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pihak Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak regulator khususnya kantor pajak dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan mengenai permasalahan dalam tindakan Penghindaran Pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

- 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, Hal ini dapat meminimalisir perusahaan agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat agar lebih mengetahui lebih dalam mengenai Penghindaran Pajak

